



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BATU KETULIS
PEKON WAY NGISON

SURAT KEPUTUSAN PERATIN WAY NGISON
NOMOR: 141/KPTS.P/007/VI/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal enam bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Way Ngison, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Way Ngison
Pada tanggal 06 Juni 2026



PERATIN PEKON WAY NGISON

YUSNAN HARIS, S.E

NIP.19811129 201001 1 003

Tembusan:

1. Camat Batu Ketulis;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Pekon Way Ngison
Nomor : 141/KPTS.P/007/VI/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON WAY NGISON

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	YUSNAN HARIS	Ketua	
2	NOVIA ELPIANA	Wakil Ketua	
3	TITIN CARLINA	Sekretaris	
4	EEN NURHAYATI	Bendahara	
5	RIRIN RAHAYU	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	ARIS SUNANDAR	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	RUSDIYANTO	Anggota Tokoh Masyarakat	



DJ. PERATIN PEKON WAY NGISON

YUSNAN HARIS, S.E

NIP.19811129 201001 1 003